

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 02-K / PM.III-14 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rosadi Yusuf Aziz.
Pangkat / NRP : Serda / 31000739190281.
J a b a t a n : Baklas I Ton III Kisis IV Secata.
K e s a t u a n : Rindam IX/Udayana.
Tempat/Tanggal lahir: Ternate, 7 Pebruari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Secata Rindam IX/Udy Singaraja.

Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/372/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 Danrindam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
2. Perpanjangan penahanan dari Danrindam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/02/I/2017 tanggal 3 Januari 2017.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 hari sejak tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2017 berdasarkan penetapan penahanan Nomor TAP/02/PM.III-14/AD/I/2017 tanggal 23 Januari 2017.
4. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : TAP/08/PM.III-14/AD/II/2017 tanggal 21 Februari selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 22 Februari s.d 22 April 2017

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ROSADI YUSUF AZIZ, Serda NRP 31000739190281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan potongan tahanan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :
- 4 (empat) Daftar Absensi Secata Rindam IX/Udayana dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H LETKOL CHK NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P serta SITI MULYANINGSIH,S.H.,M.H. LETKOL SUS NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H., M.H. LETKOL CHK NRP.11980021130172 dan Panitera DEDE JUHAEDI,S.Pd ,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

DEDE JUHAEDI,,S.Pd,S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

SUWIGNYO HERI PRASETYO,S.H.,M.H.
LETKOL CHK NRP 1910014940863

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima putusan
2. Oditur menyatakan : Menerima putusan
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 7 Desember 2016 di Kesatuan Rindam IX/Udayana